



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzan Maulana Bin M.Husin (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan.Padat Karya No.- Rt.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan atau Jalan Ir H.Juanda 2 Blok.B No.08 Rt.16 Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Wasti, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor : 242/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti :

- 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA menyuruh Saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa memesan ganja tersebut apalagi mengarahkan alamat pengiriman Nasi yang berisi Ganja kelapas Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN) tidak ditemukan adanya Percakapan suara jika terdakwa Muhammad Fauzan Maulana als Zan menyuruh saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa yang ada dari bukti HP yang disita hanyalah Panggilan telpon;

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (Alm)** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas tidak terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, maka kami menganggap semua unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pasal 183 KUHP menyebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."

Demikian hal-hal penting yang perlu Kami sampaikan pada Majelis Hakim untuk dijadikan catatan dan dijadikan titik perhatian serta pertimbangan dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap Terdakwa.-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Untuk selanjutnya Kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa sependapat dengan Uraian Nota Pembelaan Kami diatas, dan untuk selanjutnya memutus sebagai hukum dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; atau Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN bersama-sama saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ada menghubungi Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE (dilakukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) melalui Handphone untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan "tunggu sebentar dikirimkan" lali saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamat tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) melalui Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita paketan yang di kirimkan melalui pesanan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN (alm) datang melalui jasa Ekspedisi, kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membuka isi paketan tersebut di rumahnya yang mana terlihat Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi ADI PRASETYA dihubungi oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN melalui telepon untuk mengantarkan narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam bungkus nasi pecel sesuai arahan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN, yang mana arahan tersebut dilaksanakan oleh saksi ADI PRASETYA dan berhasil dibawa masuk ke dalam lapas Narkotika bayur tanpa diketahui oleh petugas lapas dan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang kemudian saksi ADI PRASETYA mendapatkan upah dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sebesar Rp. 300.000,- dengan cara di transfer;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 seitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN kembali menelpon saksi ADI PRASETYA untuk menanyakan ketersediaan sisa ganja yang ada pada saksi ADI PRASETYA, karena ganja yang diminta masih ada kemudian saksi ADI PRASETYA diminta Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN untuk mempersiapkan pengiriman ganja tersebut ke lapas narkotika dengan menggunakan cara dimasukkan ke dalam bungkus nasi pecel sebagaimana pengiriman yang pertama;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi ADI PRASETYA membeli 4 bungkus nasi pecel yang kemudian dari 4 bungkus nasi pecel tersebut dimasing masing bungkus nasi pecel tersebut saksi ADI PRASETYA memasukkan narkotika jenis ganja di dalamnya sesuai arahan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN, setelah selesai kemudian saksi ADI PRASETYA menuju ke lapas Narkotika Bayur yang terletak di Jl. Padat karya desa sempaja utara kota Samarinda, sesampainya dilokasi sekira 14.30 wita, saat saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM (keduanya merupakan petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda) saat itu sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap barang titipan dari keluarga warga binaan Lapas Narkotika Bayur Samarinda, kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM menemukan Narkotika jenis ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto yang berada didalam 4 (empat) Bungkus Nasi pecel yang dibawa oleh saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm) yang mana makanan tersebut akan diberikan kepada warga binaan Lapas Narkotika Bayur Samarinda yang bernama MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (Terdakwa), kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung mengamankan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk dilakukan interogasi ditempat yang mana mengaku jika Narkotika jenis ganja tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm), kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus papir, serta 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantung celana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bagian kanan depan, kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung mendatangi kamar dari Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 yang berada di tempat tidur Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm), kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut ke Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang berada di lapas narkotika bayur karena dijanjikan upah berupa uang oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 104/11021.00/2023 Tanggal 10 April 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto atau 12,50 (dua belas koma lima puluh) Gram Netto;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik, di Surabaya Nomor : 03344/NNF/2023 Tanggal 02 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor laboratorium : 07694/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar Ganja = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA bersama-sama saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (diajukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN bersama-sama saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ada menghubungi Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE (dilakukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap)

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



melalui Handphone untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menanggapi permintaan tersebut dengan mengatakan "tunggu sebentar dikirinkan" lali saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamat tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) melalui Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita paketan yang di kirimkan melalui pesan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) datang melalui jasa Ekspedisi, kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membuka isi paketan tersebut di rumahnya yang mana terlihat Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi ADI PRASETYA dihubungi oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN melalui telepon untuk mengantarkan narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam bungkus nasi pecel sesuai arahan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN, yang mana arahan tersebut dilaksanakan oleh saksi ADI PRASETYA dan berhasil dibawa masuk ke dalam lapas Narkotika bayur tanpa diketahui oleh petugas lapas dan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang kemudian saksi ADI PRASETYA mendapatkan upah dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN sebesar Rp. 300.000,- dengan cara di transfer;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 seitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN kembali menelpon saksi ADI PRASETYA untuk menanyakan ketersediaan sisa ganja yang ada pada saksi ADI PRASETYA, karena ganja yang diminta masih ada kemudian saksi ADI PRASETYA diminta Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN untuk mempersiapkan pengiriman ganja tersebut ke lapas narkotika dengan menggunakan cara dimasukkan ke dalam bungkus nasi pecel sebagaimana pengiriman yang pertama;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi ADI PRASETYA membeli 4 bungkus nasi pecel yang kemudian dari 4 bungkus nasi pecel tersebut dimasing masing bungkus nasi pecel tersebut saksi ADI PRASETYA memasukkan narkotika jenis ganja di dalamnya sesuai arahan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN, setelah selesai kemudian saksi ADI PRASETYA menuju ke lapas Narkotika Bayur yang terletak di Jl. Padat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya desa sempaja utara kota Samarinda, sesampainya dilokasi sekira 14.30 wita, saat saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM (keduanya merupakan petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda) saat itu sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap barang titipan dari keluarga warga binaan Lapas Narkotika Bayur Samarinda, kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM menemukan Narkotika jenis ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto yang berada didalam 4 (empat) Bungkus Nasi pecel yang dibawa oleh saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm) yang mana makanan tersebut akan diberikan kepada warga binaan Lapas Narkotika Bayur Samarinda yang bernama MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (Terdakwa), kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung mengamankan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk dilakukan interogasi ditempat yang mana mengaku jika Narkotika jenis ganja tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm), kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus paper, serta 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantung celana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bagian kanan depan, kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung mendatangi kamar dari Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm) untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 yang berada di tempat tidur Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm), kemudian saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut ke Terdakwa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZAN yang berada di lapas narkoba bayar karena dijanjikan upah berupa uang oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA Bin M. HUSIN (alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 104/11021.00/2023 Tanggal 10 April 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto atau 12,50 (dua belas koma lima puluh) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik, di Surabaya Nomor : 03344/NNF/2023 Tanggal 02 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Barang bukti dengan nomor laboratorium : 07694/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar Ganja = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA bersama-sama saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (diajukan penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dalam Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM ada

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm) dan (NAPI) MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (alm) terkait Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga binaan di lapas narkotika bayur dalam kasus narkotika jenis ganja yang mana pada tahun 2020 Terdakwa divonis 6 tahun 2 bulan penjara, kemudian pada tahun 2022 kembali di vonis 5 tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Lapas yang bertugas di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Benar saksi bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur);
- Bahwa saat saksi bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE didapati barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar Plastic klip;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
 - 1 (satu) Bungkus paper;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
 - Dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN);
- Bahwa selain 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut saksi bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM dari hasil pengeledahan ada menemukan 1 (satu) Bungkus paper, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE dan 1 (satu) Lembar Plastic klip ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



grey dengan nomor Imei : 352160552074235 ditemukan di blok kamar milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN;

- Bahwa saat sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN (Terdakwa) yang menurut pengakuannya jika narkotika tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;
- Bahwa saat saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para keluarga yang menjenguk warga binaan di Lapas Narkoitka Bayur Samarinda, yang mana saksi bersama saksi RISWAN mencurigai dari isi Bungkus Nasi Pecel yang dibawa oleh sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pada saat dibuka terlihat isi sayuran yang berada di Nasi Pecel tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja yang dalam kondisi kering;
- Bahwa saat sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika sebelumnya sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah diberikan upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dan tidak ada orang lain yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE besuk selain dari warga binaan an. MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan sdr ADI PRASETYA sudah 12 kali membesuk Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN tersebut;
- Bahwa saat saksi memeriksa rekapan kunjungan melalui komputer jika sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah ada 12 kali mengunjungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa para warga binaan yang ada di lapas narkotika bayur tidak diperkenankan membawa HP kedalam lapas, dan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN bisa memasukkan HP ke dalam lapas;
- Bahwa dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah 2 (dua) kali menyelipkan Narkotika jenis Ganja ke dalam

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



makanan yang sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bawa untuk diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengaku mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang pertama pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar Pukul 15.00 wita dengan cara sdr, ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan Narkotika jenis Ganja kedalam Bungkus makanan Nasi pecel yang mana dengan cara itu sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE berhasil dan telah mendapat upah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita dengan cara yang sama dengan memasukan Narkotika jenis Ganja ke dalam bungkus makanan nasi pecel dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di lakukan penangkapan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di 4 (empat) Bungkus Nasi pecel tersebut di setiap bungkusnya terdapat Narkotika jenis ganja yang tercampur dengan sayuran dan dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah menerima upah terlebih dahulu dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di amankan petugas jaga lapas Narkotika bayur Samarinda untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus papir, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE dan 1 (satu) Lembar Plastic klip ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan sdr. ADI PRASETYA serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan sdr. ADI PRASETYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 ditemukan di blok kamar milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN adalah miliknya;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 kepada saksi, dan saksi membenarkan bahwa HP tersebut adalah HP yang ditemukan di blok kamar milik Terdakwa

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang diakui adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN.

Tanggapan Terdakwa : ada sebagian yang benar dan juga ada yang tidak benar

Untuk yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar jika ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa tidak pernah memesan, membayar dan mengirim alamat pengiriman menggunakan alamat milik sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA Terdakwa pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000, adalah benar dari Terdakwa namun bukan uang upah untuk pengantaran ganja, tapi merupakan uang pemberian dari Terdakwa kepada sdr ADI PRASETYA.

2. Saksi **RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT ada menyerahkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm) dan (NAPI) MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (alm) terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga binaan di lapas narkotika bayur dalam kasus narkotika jenis ganja yang mana pada tahun 2020 Terdakwa divonis 6 tahun 2 bulan penjara, kemudian pada tahun 2022 kembali di vonis 5 tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Lapas yang bertugas di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Benar saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur);
- Bahwa saat saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE didapati barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) Lembar Plastic klip;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
- 1 (satu) Bungkus papir;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
- Dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN);
- Bahwa selain 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT dari hasil penggeledahan ada menemukan 1 (satu) Bungkus papir, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE dan 1 (satu) Lembar Plastic klip ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 ditemukan di blok kamar milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN;
- Bahwa saat sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN (Terdakwa) yang menurut pengakuannya jika narkotika tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;
- Bahwa saat saksi bersama saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para keluarga yang menjenguk warga binaan di Lapas Narkoitka Bayur Samarinda, yang mana saksi bersama saksi RISWAN mencurigai dari isi Bungkus Nasi Pecel yang dibawa oleh sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pada saat dibuka terlihat isi sayuran yang berada di Nasi Pecel tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja yang dalam kondisi kering;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika sebelumnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah diberikan upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dan tidak ada orang lain yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE besuk selain dari warga binaan an. MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan Terdakwa sudah 12 kali membesuk sdra MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN tersebut;
- Bahwa saat saksi memeriksa rekapan kunjungan melalui komputer jika sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah ada 12 kali mengunjungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa para warga binaan yang ada di lapas narkotika bayur tidak diperkenankan membawa HP kedalam lapas, dan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN bisa memasukkan HP ke dalam lapas;
- Bahwa dari pengakuan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah 2 (dua) kali menyelipkan Narkotika jenis Ganja ke dalam makanan yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bawa untuk diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengaku mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang pertama pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar Pukul 15.00 wita dengan cara sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan Narkotika jenis Ganja kedalam Bungkus makanan Nasi pecel yang mana dengan cara itu sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE berhasil dan berhasil mendapat upah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita dengan cara yang sama dengan memasukan Narkotika jenis Ganja ke dalam bungkus makanan nasi pecel dan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di lakukan penangkapan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di 4 (empat) Bungkus Nasi pecel tersebut di setiap bungkusnya terdapat Narkotika jenis ganja yang tercampur dengan sayuran dan dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah menerima upah terlebih dahulu dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN sebesar Rp.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.- (empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di amankan petugas jaga lapas Narkotika bayar Samarinda untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus papir, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE dan 1 (satu) Lembar Plastic klip ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan sdr. ADI PRASETYA serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan Terdakwa ADI PRASETYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 ditemukan di blok kamar milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN adalah miliknya.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 kepada saksi, dan saksi membenarkan bahwa HP tersebut adalah HP yang ditemukan di blok kamar milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang diakui adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN.

Tanggapan Terdakwa : ada sebagian yang benar dan juga ada yang tidak benar

Untuk Yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar jika ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa tidak pernah memesan, membayar dan mengirim alamat pengiriman menggunakan alamat milik sdr ADI PRASETYA;
 - Bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA sdr ADI PRASETYA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000, adalah benar dari Terdakwa namun bukan uang upah untuk pengantaran ganja, tapi merupakan uang pemberian dari Terdakwa kepada sdr ADI PRASETYA.
3. Saksi **IMAM SUHADI, S.H. Bin MASIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi ada menerima penyerahan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm) dan (NAPI) MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (alm) terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat setelah Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Sat reskoba Polresta Samarinda;
- Benar saksi beserta Anggota Reskoba Lainnya melakukan penerimaan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pada hari Senin tanggal 10 April 2022 sekira 19.00 wita di Jalan Selamat Riyadi No.1 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (Tepatnya di Mako Polresta Samarinda);
- Bahwa saat saksi beserta Anggota Reskoba Lainnya menerima penyerahan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ada menerima barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar Plastic klip;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
 - 1 (satu) Bungkus papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
 - Dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN);
- Bahwa sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas lapas Narkotika Bayur Samarinda, dikarenakan kedapatan membawa Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE jika 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut akan diberikan kepada warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN als ZAN Bin M. HUSIN (alm) yang menurut pengakuan sdr ADI PRASETYA narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN karena Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang memesannya kemudian menyuruh sdr ADI PRASETYA untuk mengantarkannya ke Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN yang ada di lapas narkotika bayur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah memasukkan Narkotika jenis Ganja kedalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda dengan cara dimasukkan kedalam Bungkus Nasi Pecel yang akan diberikan saat melakukan kunjungan yang mana sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE saat dilakukan pemeriksaan menerangkan jika pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita sdra MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN ada menghubungi sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan menyampaikan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyanggupin dengan menjawab "tunggu sebentar aku kirimkan" dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamatnya tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN melalui Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita paketan yang di pesan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN datang melalui jasa Ekspedisi kemudian sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membongkar paketan tersebut di rumahnya yang mana sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar yang berat keseluruhannya tidak ketahui dan sebagian Narkotika jenis ganja yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE terima sudah sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE jual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) Bungkus dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di ketahui Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pada pukul 15.00 Wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ada di hubungin Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di suruh

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dengan cara sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan narkotika jenis ganja kedalam bungkus makanan Nasi pecel setelah itu berhasil masuk di terima Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menelpon sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk mengantarkan lagi narkotika jenis ganja dan akan memberikan upah kembali kepada sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE kemudian sekitar pada pukul 13.31 wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone melalui Whats App untuk memastikan masih ada Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 13.33 Wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA menghubungin Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan Handphone untuk melihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang ada pada penguasaan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 13.44 Wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN melalui Whats App dengan Handphone dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menyuruh sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melakukannya dengan cara memasukan narkotika jenis ganja ke nasi pecel karena cara itu pernah berhasil lolos dari pemeriksaan petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, kemudian sekitar pukul 17.12 Wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone untuk konfirmasi bahwa narkotika jenis ganjanya sudah siap dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian mengabari sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bahwa upah yang akan di berikan kepada sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE udah di transfer ke rekening sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 23.17 Wita sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call dengan menggunakan Handphone untuk konfirmasi dan meyakinkan narkotika jenis ganja tersebut akan di kirim ke Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menghubungi sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menanyakan "MASIH ADA KAN GANJAKU AKU MAU LIAT" kemudian dijawab "INI MASIH KERJA NANTI DI HUBUNGIN BALIK" setelah itu sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi balik dengan cara Video Call kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, Kemudian pada hari senin tanggal 10 April 2023 sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju jalan Wahid Hasim 2 Kota Samarinda untuk membeli nasi pecel sebanyak 4 (empat) Bungkus setelah menerima nasi pecel sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan serta membagi di setiap bungkusnya narkotika jenis ganja tersebut kedalam 4 (empat) Bungkus nasi pecel, kemudian sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju Lapas Narkotika bayur samarinda sesampainya di lapas Narkotika bayur Samarinda sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengambil nomor antrian untuk membesuk warga binaan/napi selanjutnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menunggu nomor antrian tersebut setelah nomor antrian sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di panggil kemudian barang bawaan sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di periksa oleh petugas jaga Lapas narkotika Samarinda yang mana di temukan Narkotika jenis ganja di 4 (empat) bungkus nasi pecel tersebut yang sebelumnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE meletakkannya beserta 1 (satu) Bungkus papir di temukan pada saat pemeriksaan oleh petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana belakang sebelah kanan yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantong celana sebelah kanan depan yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, kemudian 1 (satu) Unit Hp Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUJAN MAULANA als ZAN yang merupakan Napi di Lapas Narkotika Bayur Samarinda, atas kejadian tersebut sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE beserta barang bukti di amankan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda kemudian dibawa dan di serahkan ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di lakukan pemeriksaan di ruang Lapas Narkotika bayur Samarinda;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekening Koran bank BCA milik Terdakwa ADI PRASETYA yang mana dari rekening tersebut benar ada transfer dari an. AMNAH AL HASA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000,- yang menurut pengakuan sdr ADI PRASETYA bahwa uang tersebut adalah uang transferan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA untuk upah pengantaran ganja yang dipesan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;
- Bahwa dari hasil lab dari puslabfor cabang Surabaya terhadap 1 unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor 081350974556 milik dari sdr MUAHAMMAD FAUZAN MAULANA ditemukan jejak digital panggilan masuk dan keluar dengan nomor contact 085845310447 milik dari sdr ADI PRASETYA dan itu terjadi komunikasi sebelum penangkapan terhadap ADI PRASETYA dan MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;
- Bahwa pada saat di bawa ke Polresta Samarinda saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA apakah narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan ADI PRASETYA adalah miliknya dan Terdakwa yang memesannya dan saat itu Terdakwa kooperatif mengakui bahwa Terdakwalah yang memiliki dan memesannya kepada sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto, 1 (satu) Bungkus papir, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE dan 1 (satu) Lembar Plastic klip ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan sdr ADI PRASETYA serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan Terdakwa ADI PRASETYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 ditemukan di blok kamar milik

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang menurut pengakuan
Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN adalah miliknya.

Tanggapan Terdakwa : ada sebagian yang benar dan juga ada yang tidak benar
Untuk Yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar jika ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa tidak pernah memesan, membayar dan mengirim alamat pengiriman menggunakan alamat milik sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa tidak benar jika sdr ADI PRASETYA sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN untuk mengantarkan ganja ke dalam lapas narkotika bayur;
- Bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA sdr ADI PRASETYA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000, adalah benar dari Terdakwa namun bukan uang upah untuk pengantaran ganja, tapi merupakan uang pemberian dari Terdakwa kepada sdr ADI PRASETYA.

4. Saksi **ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE Bin HAMZAH (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan saat ini sehubungan terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa dan istri saksi masih memiliki hubungan keluarga;
- Benar saksi ada dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh Petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) saat saksi sedang menjenguk dan mengantarkan makanan kepada seseorang warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN, kemudian saksi dibawa dan di serahkan ke Polresta Samarinda Pada hari Senin tanggal 10 April 2022 sekira 19.00 wita;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh Petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda didapati barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Plastic klip;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
- 1 (satu) Bungkus papir;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
- Dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN)
- Bahwa benar jika Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 13,91 (tiga Belas Koma Sembilan puluh satu) Gram Brutto beserta 1 (satu) Bungkus papir di temukan pada saat pemeriksaan oleh petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merk HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana belakang sebelah kanan yang saksi pergunakan, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam Imei : 866488050143277 di temukan di kantung celana sebelah kanan depan yang saksi pergunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey Imei : 352160552074235 milik sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN saksi tidak mengetahui dimana di temukannya;
- Bahwa jika Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN;
- Bahwa jika saksi ada diminta oleh saksi MUHAMMAD FAUZAN untuk mengirimkan alamat rumah saksi guna tujuan pengiriman Narkotika jenis Ganja tersebut yang dikirim melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita kiriman Narkotika jenis Ganja tersebut tiba sebanyak 1 (satu) Bungkus Klip besar yang mana saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhannya;
- Bahwa saksi mengenal sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN adalah seseorang yang menyuruh saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja melalui Bungkusan makanan, dan sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN merupakan sepupu dari isteri saksi;
- Bahwa saksi sudah 12 (dua belas) kali menjenguk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN didalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam bungkusan Nasi Pecel kepada sdr MUHAMMAD

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN MAULANA als ZAN, dan yang kedua kalinya saksi dilakukan penangkapan;

- Bahwa jika saksi telah diberikan upah terlebih dahulu oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN melalui tranfer ke rekening BCA milik saksi;
- Bahwa jika sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN menyuruh saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kedalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda sudah 2 (dua) kali dengan cara memasukkan ke dalam makanan yang saksi bawa untuk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan yang pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar Pukul 15.00 wita dengan cara saksi memasukan Narkotika jenis Ganja kedalam Bungkus makanan Nasi pecel kemudian saksi mendapat upah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang ke 2 (dua) pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita dengan cara yang sama memasukan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam Bungkus makanan nasi pecel dan saksi di berikan upah terlebih dahulu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer, kemudian saksi di amankan petugas jaga lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN ada menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan menyampaikan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyanggupin dengan menjawab "tunggu sebentar aku kirimkan" dan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamatnya tersebut kepada sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN melalui Instagram, kemudian pada hari kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita paketan yang di kirimkan sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN datang melalui jasa Ekspedisi kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membongkar paketan tersebut di rumahnya yang mana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar yang berat keseluruhannya tidak ketahui dan sebagian Narkotika jenis ganja yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE terima sudah saksi ADI PRASETYA HAMZAH

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA als WAGE jual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) Bungkus dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di ketahui sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pada pukul 15.00 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ada di hubungi sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di suruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dengan cara saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan narkotika jenis ganja kedalam bungkus makanan Nasi pecel setelah itu berhasil masuk di terima sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menelpon saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk mengantarkan lagi narkotika jenis ganja dan akan memberikan upah kembali kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE kemudian sekitar pada pukul 13.31 wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone melalui Whats App untuk memastikan masih ada Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 13.33 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als menghubungi sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan Handphone untuk melihatkan Narkotika jenis ganja kepada sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang ada pada penguasaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 13.44 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi sebanyak 2 (dua) kali sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN melalui Whats App dengan Handphone dan sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menyuruh saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melakukannya dengan cara memasukan narkotika jenis ganja ke nasi pecel karena cara itu pernah berhasil lolos dari pemeriksaan petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, kemudian sekitar pukul 17.12 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone untuk konfirmasi bahwa narkotika jenis ganjanya sudah siap dan Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian mengabarkan saksi ADI PRASETYA

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH SAPUTRA als WAGE bahwa upah yang akan di berikan kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE udah di transfer ke rekening saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 23.17 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan menggunakan Handphone untuk konfirmasi dan meyakinkan narkotika jenis ganja tersebut akan di kirim ke Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wita sdr MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menanyakan "MASIH ADA KAN GANJAKU AKU MAU LIAT" kemudian dijawab "INI MASIH KERJA NANTI DI HUBUNGIN BALIK" setelah itu saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi balik dengan cara Video Call kepada Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, Kemudian pada hari senin tanggal 10 April 2023 tersangka ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju jalan Wahit Hasim 2 Kota Samarinda untuk membeli nasi pecel sebanyak 4 (empat) Bungkus setelah menerima nasi pecel sebanyak sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan serta membagi di setiap bungkusnya narkotika jenis ganja tersebut kedalam 4 (empat) Bungkus nasi pecel, kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju Lapas Narkotika bayur samarinda sesampainya di lapas Narkotika bayur Samarinda saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengambil nomor antrian untuk membesuk warga binaan/napi selanjutnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menunggu nomor antrian tersebut setelah nomor antrian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di panggil kemudian barang bawaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di periksa oleh petugas jaga Lapas narkotika Samarinda yang mana di temukan Narkotika jenis ganja di 4 (empat) bungkus nasi pecel tersebut yang sebelumnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE meletakkannya beserta 1 (satu) Bungkus papir di temukan pada saat pemeriksaan oleh petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana belakang sebelah kanan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunkan, serta 1

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



(satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantong celana sebelah kanan depan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, kemudian 1 (satu) Unit Hp Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 merupakan milik Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang merupakan Napi di Lapas Narkotika Bayur Samarinda, atas kejadian tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE beserta barang bukti di amankan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda kemudian dibawa dan di serahkan ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk Sdra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di lakukan pemeriksaan di ruang Lapas Narkotika bayur Samarinda;

- Bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA saksi pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000, adalah uang upah yang saksi terima dari saksi MUHAMMAD FAUZAN jika mau mengantarkan pesanan ganja yang sebelumnya telah dipesan;
- Bahwa untuk narkotika jenis ganja tersebut saksi masukkan ke dalam bungkus nasi pecel itu karena saksi mendapat arahan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN agar ganjanya dimasukkan ke dalam bungkus nasi pecel;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun, dan ini adalah kejadian yang sebenar benarnya yang harus saksi sampaikan.

Tanggapan Terdakwa : ada sebagian yang benar dan juga ada yang tidak benar Untuk Yang tidak benar adalah :

- Bahwa tidak benar jika ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa tidak pernah memesan, membayar dan mengirim alamat pengiriman menggunakan alamat milik sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa tidak benar jika sdr ADI PRASETYA sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN untuk mengantarkan ganja ke dalam lapas narkotika bayur;
- Bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA saksi pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000, adalah benar dari Terdakwa namun bukan uang upah untuk pengantaran ganja, tapi merupakan uang pemberian dari Terdakwa kepada sdr ADI PRASETYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini berstatus warga binaan lapas narkoba bayur terkait kasus kepemilikan narkoba jenis ganja dalam kasus narkoba jenis ganja yang mana pada tahun 2020 Terdakwa divonis 6 tahun 2 bulan penjara, kemudian pada tahun 2022 kembali di vonis 5 tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ADI PRASETYA yang mana Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan istri dari Terdakwa ADI PRASETYA;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh Petugas Lapas Narkoba Bayur Samarinda pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.35 wita di Jl. Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkoba Bayur), yang mana Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE didapati membawa Narkoba jenis ganja didalam Bungkus nasi Pecel;
- Bahwa Petugas Lapas Narkoba Bayur Samarinda menemukan barang bukti dari pengeledahan terhadap Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar Plastic klip;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
 - 1 (satu) Bungkus paper;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar Terdakwa yang mana ditemukan : 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 dan benar HP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa masukkan diam diam tanpa sepengetahuan petugas, yang mana kegunaan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa dan juga teman teman Terdakwa;
- Bahwa jika Unit Handphone yang disita dari Terdakwa adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE;
- Bahwa Terdakwa ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE adalah orang yang sering menjenguk dan mengantar makanan Terdakwa di Lapas Narkoba Bayur Samarinda;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr ADI PRASETYA sering mengantar makanan untuk Terdakwa di lapas narkotika bayur, seingat Terdakwa kurang lebih 10 kali;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa yang memesan ganja tersebut apalagi mengarahkan alamat pengiriman kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transfer uang ke rekening BCA sdr ADI PRASETYA dengan menggunakan sms banking melalui rekening an AMNAH AL HASA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp. 300.000,- dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp. 400.000,- yang mana AMNAH AL HASA adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr ADI PRASETYA dengan cara transfer melalui sms banking dari HP yang Terdakwa punya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey yang saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian namun pengiriman uang tersebut Terdakwa maksudkan untuk memberi sdr ADI PRASETYA karena Terdakwa memang sering memberi uang kepada sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa jika AMNAH AL HASA selaku pacar Terdakwa yang rekeningnya Terdakwa pakai untuk menerima dan mengirim uang sudah mengetahui jika rekeningnya Terdakwa pakai untuk keperluan pengiriman dan menerima uang;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melalui telpon wa namun hanya sebatas komunikasi biasa;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang tersebut dari hasil warisan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan apapun dengan sdr ADI PRASETYA.
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 dan Terdakwa membenarkan bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian yang saat itu Terdakwa pergungan komunikasi dengan sdr ADI PRASETYA didalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SAYYID JISSIRI Bin SAYYID AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah warga binaan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA, yang mana Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA adalah teman sesama satu sel di blok Ulin 2 Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN adalah napi di lapas narkotika bayur dalam kasus narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada bulan april tahun 2023 saksi yang saat itu saksi sedang berada didalam blok pernah mendengar percakapan via telepon antara Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dengan ADI PRASETYA yang mana saat itu percakapannya di loud speaker oleh MUHAMMAD FAUZAN, yang mana ADI PRASETYA saat itu meminjam uang kepada sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA sebesar Rp. 1.000.000,- namun Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA hanya meminjamkannya sebesar Rp. 400.000,-;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr ADI PRASETYA dan saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dengan sdr ADI PRASETYA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang saat itu sedang telponan dengan sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA apakah ADI PRASETYA atau bukan karena di nama telpon yang dimiliki sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA hanya bernama ADI;
 - Bahwa saksi sering diajak makan oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA ketika dia mendapat kiriman makanan, dan setahu saksi tidak ada narkotika yang ada dalam kiriman makanan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi, kiriman makanan untuk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang saksi ikut memakannya sebanyak 5 kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim makanan untuk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA tersebut;
 - Bahwa warga binaan tidak diperbolehkan untuk membawa HP kedalam Lapas, sedangkan MUHAMMAD FAUZAN MAULANA memasukkan HP jenis Samsung tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh petugas;
 - Bahwa saksi tidak selalu mengikuti segala aktifitas atau komunikasi yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dikarenakan saksi juga memiliki aktifitas lain di dalam lapas, seperti mengikuti kegiatan shalat



berjamaah di masjid lapas, kegiatan pembinaan di dalam lapas dan kegiatan kegiatan lain yang diprogramkan pihak Lapas;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang saat itu digunakan untuk sarana komunikasi di dalam lapas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi SUDIRMAN Bin AMBIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga binaan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA, yang mana Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA adalah teman sesama satu sel di blok Ulin 2 lapas narkotika bayur;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN adalah napi di Lapas Narkotika Bayur Samarinda dalam kasus narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada bulan april tahun 2023 saksi yang saat itu saksi sedang berada didalam blok pernah mendengar percakapan via telepon antara Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dengan ADI yang mana saat itu percakapannya di loud speaker oleh MUHAMMAD FAUZAN, yang mana ADI saat itu meminjam uang kepada sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA sebesar Rp. 1.000.000,- namun Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA hanya meminjamkannya sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr ADI PRASETYA dan saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dengan sdr ADI PRASETYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang saat itu sedang telponan dengan sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA apakah ADI PRASETYA atau bukan karena di nama telpon yang dimiliki sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA hanya bernama ADI;
- Bahwa saksi sering diajak makan oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA ketika dia mendapat kiriman makanan, dan setau saksi tidak ada narkotika yang ada dalam kiriman makanan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, kiriman makanan untuk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang saksi ikut memakannya sebanyak 5 kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim makanan untuk sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA tersebut;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga binaan tidak diperbolehkan untuk membawa HP kedalam Lapas, sedangkan MUHAMMAD FAUZAN MAULANA memasukkan HP jenis Samsung tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak selalu mengikuti segala aktifitas atau komunikasi yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dikarenakan saksi juga memiliki aktifitas lain di dalam lapas, seperti mengikuti kegiatan shalat berjamaah di masjid lapas, kegiatan pembinaan di dalam lapas dan kegiatan kegiatan lain yang diprogramkan pihak Lapas;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP milik MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang saat itu digunakan untuk sarana komunikasi di dalam lapas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 104/11021.00/2023 Tanggal 10 April 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto atau 12,50 (dua belas koma lima puluh) Gram Netto;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik, di Surabaya Nomor : 03344/NNF/2023 Tanggal 02 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Barang bukti dengan nomor laboratorium : 07694/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar Ganja = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 672/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 18 Oktober 2023 an terpidana ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat ini berstatus warga binaan Lapas Narkotika Bayur Samarinda terkait kasus kepemilikan narkotika jenis ganja pada tahun 2020 Terdakwa divonis 6 tahun 2 bulan penjara, kemudian pada tahun 2022 kembali di vonis 5 tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa benar bermula ketika saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM (semuanya petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung Lapas narkotika Bayur Samarinda dan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE (berkas terpisah dan sudah inkrah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur);
- Bahwa benar saat saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM melakukan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE didapati barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Lembar Plastic klip;
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
 - 1 (satu) Bungkus papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;
 - Dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN);
- Bahwa benar saat sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN (Terdakwa) yang menurut pengakuannya jika narkotika tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika sebelumnya sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah diberikan upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dan tidak ada orang lain yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE besuk selain dari warga binaan an. MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan sdr ADI PRASETYA sudah 12 kali membesuk Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN tersebut;
- Bahwa benar saat saksi saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM memeriksa rekapan kunjungan melalui komputer jika sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah ada 12 kali mengunjungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa benar para warga binaan yang ada di Lapas Narkotika Bayur Samarinda tidak diperkenankan membawa HP kedalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda;
- Bahwa benar dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah 2 (dua) kali menyelipkan Narkotika jenis Ganja ke dalam makanan yang sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bawa untuk diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengaku mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang pertama pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar Pukul 15.00 wita dengan cara sdr, ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan Narkotika jenis Ganja kedalam Bungkusan makanan Nasi pecel yang mana dengan cara itu sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE berhasil dan telah mendapat upah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita dengan cara yang sama dengan memasukan Narkotika jenis Ganja ke dalam bungkusan makanan nasi pecel dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di lakukan penangkapan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di 4 (empat) Bungkus Nasi pecel tersebut di setiap bungkusnya terdapat Narkotika jenis ganja yang tercampur dengan sayuran dan dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah menerima upah terlebih dahulu dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN sebesar Rp. 400.000.- (empat rastus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di amankan petugas jaga lapas Narkotika bayur Samarinda untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda;

- **Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Imam Suhadi, SH, anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda menerangkan bahwa pada saat terdakwa di bawa ke Polresta Samarinda saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA apakah narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan ADI PRASETYA adalah miliknya dan Terdakwa yang memesannya dan saat itu Terdakwa kooperatif mengakui bahwa Terdakwalah yang memiliki dan memesannya kepada sdr ADI PRASETYA;**
- Bahwa benar transfer dari rekening an AMNAH AL HASA ke rekening BCA sdr ADI PRASETYA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp300.000,00 dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp400.000,00 adalah uang upah yang sdr ADI PRASETYA terima dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN jika mengantarkan pesanan ganja yang sebelumnya telah dipesan;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melalui handphone untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan menyampaikan "Adi bermula pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN ada menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melalui handphone untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan menyampaikan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyanggupin dengan menjawab "tunggu sebentar aku kirimkan" dan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamatnya tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN melalui Instagram;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita paketan yang di kirimkan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN datang melalui jasa Ekspedisi kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membongkar paketan tersebut di rumahnya yang mana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar yang berat keseluruhannya tidak ketahui dan sebagian Narkotika jenis ganja yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE terima

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE jual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) Bungkus dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di ketahui Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pada pukul 15.00 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ada di hubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di suruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dengan cara saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan narkotika jenis ganja kedalam bungkus makanan Nasi pecel setelah itu berhasil masuk di terima Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menelpon saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk mengantarkan lagi narkotika jenis ganja dan akan memberikan upah kembali kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE kemudian sekitar pada pukul 13.31 wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone melalui Whats App untuk memastikan masih ada Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 13.33 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan Handphone untuk melihat Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang ada pada penguasaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 13.44 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN melalui Whats App dengan Handphone dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menyuruh saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melakukannya dengan cara memasukan narkotika jenis ganja ke nasi pecel karena cara itu pernah berhasil lolos dari pemeriksaan petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, kemudian sekitar pukul 17.12 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone untuk konfirmasi bahwa narkotika jenis ganjanya sudah siap dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



kemudian mengabarkan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bahwa upah yang akan di berikan kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE udah di transfer ke rekening saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 23.17 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan menggunakan Handphone untuk konfirmasi dan meyakinkan narkotika jenis ganja tersebut akan di kirim ke Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menanyakan "MASIH ADA KAN GANJAKU AKU MAU LIAT" kemudian dijawab "INI MASIH KERJA NANTI DI HUBUNGIN BALIK" setelah itu saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi balik dengan cara Video Call kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, Kemudian pada hari senin tanggal 10 April 2023 tersangka ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju jalan Wahit Hasim 2 Kota Samarinda untuk membeli nasi pecel sebanyak 4 (empat) Bungkus setelah menerima nasi pecel sebanyak sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan serta membagi di setiap bungkusnya narkotika jenis ganja tersebut kedalam 4 (empat) Bungkus nasi pecel, kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju Lapas Narkotika bayur samarinda sesampainya di lapas Narkotika bayur Samarinda saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengambil nomor antrian untuk membesuk warga binaan/napi selanjutnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menunggu nomor antrian tersebut setelah nomor antrian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di panggil kemudian barang bawaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di periksa oleh petugas jaga Lapas narkotika Samarinda yang mana di temukan Narkotika jenis ganja di 4 (empat) bungkus nasi pecel tersebut yang sebelumnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE meletakkannya beserta 1 (satu) Bungkus papir di temukan pada saat pemeriksaan oleh petugas jaga lapas narkotika bayur samarinda, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana belakang sebelah kanan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE perggunakan, serta 1 (satu)

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantong celana sebelah kanan depan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, kemudian 1 (satu) Unit Hp Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang merupakan Napi di Lapas Narkotika Bayur Samarinda, atas kejadian tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE beserta barang bukti di amankan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda kemudian dibawa dan di serahkan ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di lakukan pemeriksaan di ruang Lapas Narkotika bayur Samarinda;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Muhammad Fauzan Maulana Bin M.Husin (alm), yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen pembuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM (semuanya petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung Lapas Narkotika Bayur Samarinda dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE (berkas terpisah dan sudah inkrah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Padat Karya No.- Rt.- Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur);

Menimbang, bahwa saat saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM melakukan pengeledahan terhadap sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE didapati barang bukti berupa:

- 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) Lembar Plastic klip;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE;
- 1 (satu) Bungkus paper;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235; (disita dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN);

Menimbang, bahwa saat sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan interograsi di ruang pemeriksaan barang di Lapas Narkotika Bayur mengaku jika 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto tersebut **akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang bernama MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN (Terdakwa)** yang menurut pengakuannya jika narkotika tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA;

Menimbang, bahwa sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE juga mengakui jika sebelumnya sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah diberikan upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA dan tidak ada orang lain yang sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE besuk selain Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan sdr ADI PRASETYA sudah 12 kali membesuk Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi saksi HENRY HIDAYAT AZZHAR Bin SUMARLANI bersama saksi RISWAN Bin DOLPO IBRAHIM memeriksa rekapan kunjungan melalui komputer jika sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah ada 12 kali mengunjungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di Lapas Narkotika Bayur Samarinda;

Menimbang, bahwa para warga binaan yang ada di Lapas Narkotika Bayur Samarinda tidak diperkenankan membawa HP kedalam Lapas Narkotika Bayur Samarinda;

Menimbang, bahwa dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE sudah 2 (dua) kali menyelipkan Narkotika jenis Ganja ke dalam makanan yang sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bawa untuk diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengaku mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang pertama pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar Pukul 15.00 wita dengan cara sdr, ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan Narkotika jenis Ganja kedalam Bungkus makanan Nasi pecel yang mana dengan cara itu sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE berhasil dan telah mendapat upah sebesar Rp300.000.00

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita dengan cara yang sama dengan memasukan Narkotika jenis Ganja ke dalam bungkus makanan nasi pecel dan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE dilakukan penangkapan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di 4 (empat) bungkus nasi pecel tersebut di setiap bungkusnya terdapat Narkotika jenis ganja yang tercampur dengan sayuran dan dari pengakuan sdr. ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE telah menerima upah terlebih dahulu dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE diamankan petugas jaga lapas Narkotika bayur Samarinda untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa transfer dari rekening an AMNAH AL HASA (pacar terdakwa) ke rekening BCA sdr ADI PRASETYA pada tanggal 06 april 2023 sejumlah Rp300.000,00 dan transfer pada tanggal 09 april 2023 sejumlah Rp400.000,00 adalah uang upah yang sdr ADI PRASETYA terima dari Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN jika mengantarkan pesanan ganja yang sebelumnya telah dipesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi Imam Suhadi, SH**, anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda menerangkan dibawah sumpah bahwa pada saat terdakwa di bawa ke Polresta Samarinda saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA apakah narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan ADI PRASETYA adalah miliknya dan Terdakwa yang memesannya dan saat itu Terdakwa kooperatif mengakui bahwa Terdakwalah yang memiliki dan memesannya kepada sdr ADI PRASETYA;

Menimbang, bahwa narkotika yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap ADI PRASETYA yang merupakan milik Terdakwa adalah ganja sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik, di Surabaya Nomor : 03344/NNF/2023 Tanggal 02 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor laboratorium : 07694/2023/NNF dengan hasil lab adalah benar Ganja = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 104/11021.00/2023 Tanggal 10 April 2023 PT. Pegadaian Cabang Martadinata

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto atau 12,50 (dua belas koma lima puluh) Gram Netto;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika berupa ganja tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memesan ganja melalui Adi Prasetya melainkan terdakwa sering memesan makanan kepada Adi Prasetya dimana bantahan terdakwa tersebut juga diperkuat dengan saksi-saksi ade charge yang dihadirkan dipersidangan yang bernama SAYYID JISSIRI Bin SAYYID AHMAD dan SUDIRMAN Bin AMBIRI yang menerangkan bahwa saksi sering diajak makan oleh sdr MUHAMMAD FAUZAN MAULANA ketika dia mendapat kiriman makanan, dan setahu saksi tidak ada narkotika yang ada dalam kiriman makanan tersebut. Bahwa seingat saksi, kiriman makanan untuk Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA yang saksi ikut memakannya sebanyak 5 kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim makanan untuk Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA tersebut. Bahwa saksi juga pernah mendengar percakapan via telepon antara Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN dengan ADI PRASETYA yang mana saat itu percakapannya di loud speaker oleh Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN, yang mana ADI PRASETYA saat itu meminjam uang kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA sebesar Rp1.000.000,00 namun terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA hanya meminjamkannya sebesar Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ade charge tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Adi Prasetya** yang menerangkan bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi merupakan pesanan Terdakwa dan keterangan Saksi **Imam Suhadi, SH**, anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Adi Prasetya serta keterangan **Henry Hidayat Azzar Bin Sumarlani bersama saksi Riswan Bin Dolpo Ibrahim** (semuanya petugas Lapas Narkotika Bayur Samarinda) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Lapas narkotika Bayur Samarinda yang dibawa oleh Saksi Adi Prasetya juga menyebutkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi saksi tersebut diatas tidak ada menyebutkan orang lain selain terdakwa dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi Ade Charge tersebut diatas yang dalam keterangannya dipersidangan ternyata tidak selalu mengikuti segala aktifitas atau komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Maulana dikarenakan saksi-saksi tersebut juga memiliki aktifitas lain di dalam lapas, seperti mengikuti kegiatan shalat berjamaah di masjid lapas, kegiatan pembinaan di dalam lapas dan kegiatan kegiatan lain yang diprogramkan pihak Lapas sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan bantahan terdakwa dan keterangan saksi-saksi adecharge tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki dan menyediakan Narkotika jenis ganja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya, bermula pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN ada menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk menerima Narkotika jenis Ganja dengan menyampaikan "Adi minta tolong kirimkan alamatmu buat ngirimkan ganja untuk di masukan ke Lapas" kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menyanggupin dengan menjawab "tunggu sebentar aku kirimkan" dan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengirimkan alamatnya tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN melalui Instagram, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita paketan yang dikirimkan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN datang melalui jasa Ekspedisi kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE membongkar paketan tersebut di rumahnya yang mana saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Klip besar yang berat keseluruhannya tidak ketahui dan sebagian Narkotika jenis ganja yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE terima sudah saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE jual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) Bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa di ketahui Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pada pukul 15.00 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE ada di hubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN di suruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dengan cara saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan narkotika jenis ganja kedalam bungkus makanan Nasi pecel setelah itu berhasil masuk diterima Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mendapati upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN menelpon saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE untuk mengantarkan lagi narkotika jenis ganja dan akan memberikan upah kembali kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE kemudian sekitar pada pukul 13.31 wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone melalui Whats App untuk memastikan masih ada Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 13.33 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan Handphone untuk melihatkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang ada pada penguasaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 13.44 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa dra MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN melalui Whats App dengan Handphone dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menyuruh saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE melakukannya dengan cara memasukan narkotika jenis ganja ke nasi pecel karena cara itu pernah berhasil lolos dari pemeriksaan petugas jaga Lapas Bayur Samarinda, kemudian sekitar pukul 17.12 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menggunakan Handphone untuk konfirmasi bahwa narkotika jenis ganjanya sudah siap dan Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN kemudian memberitahu saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE bahwa upah yang akan di berikan kepada saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE udah di transfer ke rekening saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE, kemudian sekitar pukul 23.17 Wita saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN dengan cara Video Call dengan menggunakan Handphone untuk konfirmasi dan meyakinkan narkotika jenis ganja tersebut akan di kirim ke Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, kemudian pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN menghubungi saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menanyakan "MASIH ADA KAN GANJAKU AKU MAU LIAT" kemudian dijawab "INI MASIH KERJA NANTI DI HUBUNGIN BALIK" setelah itu saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menghubungi balik dengan cara Video Call kepada Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN, Kemudian pada hari senin tanggal 10 April 2023 tersangka ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju jalan Wahit Hasim 2 Kota Samarinda untuk membeli nasi pecel sebanyak 4 (empat) Bungkus setelah menerima nasi pecel sebanyak sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE memasukan serta membagi di setiap bungkusnya narkotika jenis ganja tersebut kedalam 4 (empat) Bungkus nasi pecel, kemudian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menuju Lapas Narkotika Bayur Samarinda sesampainya di Lapas Narkotika bayur Samarinda saksi ADI

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE mengambil nomor antrian untuk membesuk warga binaan/napi selanjutnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE menunggu nomor antrian tersebut setelah nomor antrian saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di panggil kemudian barang bawaan saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE di periksa oleh petugas jaga Lapas Narkotika Bayur Samarinda yang mana di temukan Narkotika jenis ganja di 4 (empat) bungkus nasi pecel tersebut yang sebelumnya saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE meletakkannya beserta 1 (satu) Bungkus papir di temukan pada saat pemeriksaan oleh petugas jaga Lapas Narkotika Bayur Samarinda, 1 (satu) Buah dompet warna coklat merek HORSE yang berisikan 1 (satu) Lembar Plastic klip di temukan di kantung celana belakang sebelah kanan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, serta 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme warna Hitam dengan nomor Imei : 866488050143277 di temukan di kantung celana sebelah kanan depan yang saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE pergunakan, kemudian 1 (satu) Unit Hp Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN yang merupakan Napi di Lapas Narkotika Bayur Samarinda, atas kejadian tersebut saksi ADI PRASETYA HAMZAH SAPUTRA als WAGE beserta barang bukti di amankan di Lapas Narkotika Bayur Samarinda kemudian dibawa dan diserahkan ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD FAUJAN MAULANA als ZAN di lakukan pemeriksaan di ruang Lapas Narkotika Bayur Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana salam dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235 merupakan Narkotika illegal dan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis ganja;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN MAULANA als ZAN Bin M. HUSIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) Bungkus Nasi Pecel berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna grey dengan nomor Imei : 352160552074235;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Smr